

**PUTUSAN****Nomor .351/Pid.B/2016/PN.Bgl****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRANSISKO Als PRAN Bin (alm) TAA
2. Tempat lahir : BLIGI (kepahyang)
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Simpang Lebong Rt.02 Rw-03 kel-Jalan Baru Kec-Rejang lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2016 - 17 Juli 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 – 26 Agustus 2016
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 – 12 September 2016
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 5 September 2016 – 04 Oktober 2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan
Para terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.351/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05-09-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05-09-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdak'y-va PRANSISKO Als PRAN Bin (Alm) TA'A cukup afasan dinyatakan bersafah telah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 1 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa PRANSISKO Ais PRAR" Biii (Aim) TA'A dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa menmbayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa PRANSISKO Als PRAN Bin (ALM) TAA, pada hari Sabtu dan tanggal yang

sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2016 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di lalan Newah Rt.011 Rw. 01 Kel. Purwodadi (tepat didepan Masjid Taqwa Pasar Argamakmur Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Oaerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pffi9adilan Negeri yang diQalam Deerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan PengadiJan Negeri yang didalam Daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan", telah membe/~ menyewa, menukar, menerima gada~ menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual~ menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FRENGKI IRAWAN Als RAWAN Bin (Aim) TA'A (dilakukan dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa PRANSISKO Ais PRAN Bin (ALM) TAA, dan kemudian memberikan 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram tanpa dilengkapi surat pembelian untuk digadaikan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dimiliki oleh saksi fRENGKI IRAWAN Als RAWAN Bin (Aim) TA'A yaitu dengan cara mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ANDI SAPUTRA Bin UDIN NUR pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Ja/an Cendana II No 13 RT 05 Kel. sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, padahal terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga kalau kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah barang dari hasH kejahatan saksi FRENGKI IRAWAN Ais RAWAN Bin (Aim) TA'A, bahwa mat<sud dan tujuan terdakwa menyimpan kalung tersebut adalah untuk digadaikan kepada orang lain dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa kemudian kalung mas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut diberikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama OESMI (OPO) pada saat terdakwa menginap dirumah

Halaman 2 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OESMI (OPO). Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terdakwa berhasil ditangkap polisi untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ANDI SAPUTRA Bin UDIN NUR, mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ANDI SAPUTRA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Cendana Jl No 13 RT 05 KeL- Sawah Lebar Baru Kec Ratu Agung Kota Bengkulu telah kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram dan 3 (tiga) unit hand phone yaitu (Hp Samsung AC3 warna putih, Hp Nokia 1280 warna hitam dan Hp Nokia X2 warna hitam).
- Bahwa korban sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik korban, setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh polisi barulah korban tahu bahwa yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa FRENGKIIRAWAN dan terdakwa M. TOMIISKANDAR.
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian korban tidak berada di rumah saat itu korban sedang di pasar dan rumah dalam keadaan kosong tak berpenghuni.
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik korban dengan cara pelaku memanjat dan naik ke lantai (sebelumnya rumah terkunci) sehingga pintu terbuka, setelah berhasil membuka pintu pelaku langsung masuk ke kamar korban dan membuka lemari yang tidak terkunci lalu pelaku mengambil
- Bahwa sebelum diambil pelaku, kalung emas sebelumnya korban letakan di dalam lemari kamar yang tidak terkunci beserta 2 unit Hp Nokia sedangkan Hp Samsung di atas lemari.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu sewaktu mengambil barang-barang milik korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar Hp nokia yang diperlihatkan polisi adalah benar milik korban namun sudah di ganti kasingnya oleh terdakwa menjadi warna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2..Saksi SIRWANDi Ais IWAN Bin M. NASIR,

- Bahwa benar rumah korban ndi pernah dimasuki pencuri pada hari sabtu tanggal 11 juni 2016 sekira jam 08.30 wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Ke Sawah Lebar 08.30 wib ;
- Bahwa barang milik korban ANDI yang hilang berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 10 gram dan 3 (tiga) unit handphome yaitu (Hp Sarnsung AC3 warna putih dan Nokia X2 warna hitam). .
- Bahwa benar Korban sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang korban akan tetapi setelah diperlihatkan oleh polisi barulah korban

Halaman 3 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa FRENGKI IRAWAN dan terdakwa M. TOMI ISKANDAR ;

- Bahwa benar saksi korban Andi menerangkan bahwa cara pelaku mengambil barang milik korban dengan cara pelaku memanjat dan naik ke lantai dua belakang rumah korban lalu pelaku mencongkel gredel kunci dari luar (sebelumnya rumah terkunci) sehingga pintu terbuka, setelah berhasil membuka pintu pelaku langsung masuk ke kamar korban dan membuka lemari yang tidak terkunci lalu pelaku mengambil kalung emas dan 3 unit Hp milik korban . .
- Bahwa menurut saksi korban sebelum mas diambil tpara pelaku ada disimpan dalam lemari yang tidak terkunci beserta 2 unit Hp Nokia sedangkan Hp Samsung di atas lemari. Korban menerangkan bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu sewaktu mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.saksi FRENGKI IRAWAN Als RAWAN Bin (Aim) TA'A,

- Bahwa benar telah memberikan 1 (satu) untai kalung emas seberat 10 Gram kepada kakak kandungnya yang bernama PRANSISKO Bin TA' A, yang mana kalung emas tersebut di dapat saksi dari melakukan pencurian.
- Bahwa benar melakukan pencurian bersama terdakwa TOMI ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 08.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cendana II No 13 RT as Kel Sawah Lebar Baru Kec Ratu Agung Kota Bengkulu, barang yang berhasil diambil kedua pelaku yaitu 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram dan 3 (tiga) unit hand phone yaitu (Hp Samsung AC3 warna putih, Hp Nokia 1280 warna hitam dan Hp Nokia X2 warna hitam).
- Bahwa hasil curiannya berupa 1 (satu) untai kalung emas tersebut di berikannya kepada terdakwa PRANSISKO Bin TA'A di Argamakmur Bengkulu Utara pada bulan Juni 2016.
- Bahwa maksud dan tujuannya memberikan kalung emas hasil curian tersebut kepada terdakwa PRANSISKO agar kalung itu dapat dijual untuk biaya lebaran anak dan istri.
- Bahwa sewaktu memberikan 1 kalung emas kepada terdakwa PRANSISKO tanpa atau tidak bersama surat-surat kalung tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dad korban untuk nmemberikan kaiung emas hasil curian iu kepada terdakwa PRANSISKO.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dimana kalung emas itu sekarang yang ia tahu kalau kalung emas itu ada dengan terdakwa PRANSISKO

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa PRANSISKO Als PRAN Bin (alm) TAA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2016 sekiaa Jam 16.00 wib bertempat di Jalan Newah Rt.01 / Rw. 01 KeL PULwoodi (tepat didepan Masjid Taqwa Pasar Argamakmur Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan dengan cara saksi FRENGKI IRAWAN Ais RAWAN Bin (Alm) TA'A (dilakukan dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa PRANSISKO Als PRAN , dan kemudian memberikan 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram tanpa dilengkapi surat pembelian untuk digadaikan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dimiliki oleh saks FRENGKI IRAWAN yaitu deraan cara mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ANDI SAPUTRA Bin UDIN NUR pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Cendana II No 13 RT 05 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kola Bengkulu, padahal terdakwa mnengetahui atau patut dapat menduga kalau kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah barang dari hasil kejahatan saksi FRENGKI IRAWAN Als RAWAN Bin (Aim) TA'A,
- bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan kalung tersebut adafah untuk digadaikan kepada orang lain dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa kemudian kalung mas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut diberikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama DESMI (DPO) pada saat terdakwa menginap di rumah DESMI (DPO);

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai liadiali atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 5 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa HE PRANSISKO Als PRAN Bin (alm) TA'A dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Andi,Sirwandi dan Frengki membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa PRANSISKO Als PRAN Bin (alm) TA'A maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa PRANSISKO Als PRAN Bin (alm) TA'A yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Menimbang; bahwa. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui Bahwa benar pada hari Sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2016 sekira Jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Newah Rt-01 Rw-01 Kel- Purwodadi (tepat didepan Masjid Taqwa) Pasar Argamakmur Kec. Argamakmur Kab. Bengkulu Utara telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan yaitu dengan cara saksi FRENGKI IRAWAN Ais RAWAN Bin (Aim) TA'A (dilakukan dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa PRANSISKO Als PRAN Bin (AIM) TAA; dan kemudian memberikan 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram tanpa dilengkapi surat pembelian untuk digadaikan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) untai kalung mas seberat 10 (sepuluh) Gram tersebut dimiliki oleh saksi FRENGKI IRAWAN Als RAWAN Bin (Alm) TA'A yaitu dengan cara mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ANDI SAPUTRA Bin UDIN NUR pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 08.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Cendana II No 13 RT 05 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Frengki dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengetahui kalau kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah barang dari hasil kejahatan saksi FRENGKI IRAWAN Als RAWAN Bin (Alm) TA'A,

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan kalung tersebut adalah untuk digadaikan kepada orang lain sesuai pesan saksi Frengki dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak rnerniliki uang. Dan kernudian kalung mas seberat 10 (sepuiuh) gram tersebut diberikan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama DESMI (DPO) pada saat terdakwa menginap dirumah orang bernama DESMI (DPO).

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 6 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
2. Terdakwa adalah seorang Residivist

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PRANSISKO Als PRAN Bin (alm) TA'A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke- KUHP
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 September 2016 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,MERRY TB,SH.MH dan ARIFINSANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA KURNIAWAN,SH.

Halaman 7 Dari 8 Putusan No 351/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YORDAN M BETSY.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI, S.H.MH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA KURNIAWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)